

PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 59/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara dan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu;

2. bahwa masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 berakhir pada bulan September 2018;

3. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kecamatan dapat terselenggara dengan baik, dipandang perlu Perpanjangan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2018 selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 59/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/X/2018 diatur tentang :
Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tinangkung Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2018.